



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 28 TAHUN 2011  
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SANTUNAN BANTUAN BENCANA ALAM BAGI WARGA  
MASYARAKAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk membantu mengurangi beban masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terkena musibah bencana alam, maka pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan santunan bantuan bencana alam ;
- b. bahwa pemberian santunan bantuan bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas juga sebagai wujud perhatian Pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SANTUNAN BANTUAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Bencana alam adalah sesuatu yang terjadi diluar kemampuan manusia dengan datang secara tiba-tiba.
5. Ahli musibah adalah kepala keluarga atau keluarga yang mendapat musibah.
6. Penduduk/ warga masyarakat yang mendapat musibah selanjutnya disebut penduduk adalah masyarakat.
7. Santunan Bantuan adalah santunan yang diberikan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial kepada penduduk/ masyarakat yang terkena bencana alam.
8. Penduduk miskin adalah warga masyarakat yang tidak mempunyai mata pencarian tetap atau mempunyai mata pencarian tetap tetapi tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Santunan Bantuan bencana alam dimaksudkan untuk diberikan kepada penduduk/ warga masyarakat yang terkena bencana.

Pasal 3

Program Santunan Bantuan bencana alam bertujuan untuk meringankan beban ekonomi penduduk/ warga yang mendapat musibah bencana alam.

BAB III ...

BAB III  
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Program Santunan Bantuan bencana alam diberikan bagi penduduk/ warga masyarakat yang mendapat musibah.
- (2) Penerima bantuan program sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Penduduk/ warga masyarakat yang mendapat musibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.
- (4) Penerima Santunan Bantuan bencana alam adalah penduduk/ warga masyarakat yang mendapat bencana.

Pasal 5

Santunan bantuan bencana alam yang diterima ahli musibah ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran dan besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Santunan Bantuan bencana alam diberikan pada tahun berjalan kepada penduduk yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian uang santunan bantuan bencana alam hanya diberikan pada tahun berjalan pada waktu kejadian berlangsung.

BAB IV  
KRITERIA KERUSAKAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Penerima santunan adalah penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan.
- (2) Kerusakan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) terdiri dari :
  - a. Rusak Ringan.
  - b. Rusak Sedang.
  - c. Rusak Berat.

( 3 ) Kriteria ...

- ( 3 ) Kriteria kerusakan sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) sebagai berikut :
- a. Kriteria Rusak Ringan
    - Kriteria rusak ringan rumah panggung/ permanen yang disebabkan oleh bencana alam yang mencapai 25% sampai dengan 50% menerima bantuan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
    - Kriteria rusak ringan rumah pondok disebabkan oleh bencana alam yang mencapai 25% sampai dengan 50% menerima bantuan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - b. Kriteria Rusak Sedang
    - Kriteria rusak sedang rumah panggung/ permanen yang disebabkan oleh bencana alam yang mencapai 50% sampai dengan 75% menerima bantuan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
    - Kriteria rusak ringan rumah pondok disebabkan oleh bencana alam yang mencapai 50% sampai dengan 75% menerima bantuan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - c. Kriteria Rusak Berat
    - Kriteria rusak berat rumah panggung/ permanen yang disebabkan oleh bencana alam yang mencapai 75% sampai dengan 100% menerima bantuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
    - Kriteria rusak berat rumah pondok disebabkan oleh bencana alam yang mencapai 75% sampai dengan 100% menerima bantuan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

## BAB V

### TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 8

- ( 1 ) Penduduk atau ahli musibah yang akan memperoleh bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- ( 2 ) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) diatas dengan melaporkan sebagai berikut :
  - a. Laporan korban bencana alam dari Kepala Desa yang diketahui Camat.
  - b. Surat keterangan yang berhak menerima bantuan dari Kepala Desa.
  - c. Dokumentasi kejadian.
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/ Istri korban bencana .
  - e. Bagi Korban Jiwa meninggal/ cacat harus melampirkan Visum Dokter.
- ( 3 ) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatas diajukan paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah terjadi bencana.

## Bagian Kedua

## Tata Cara

## Pasal 9

Pemberian Santunan Bantuan bencana alam dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Bagi ahli musibah warga masyarakat yang mendapat musibah terlebih dahulu membuat laporan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat.
2. Klaim Santunan Bantuan bencana alam yang masuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dinas Sosial melalui Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir akan melakukan penelitian dan proses klarifikasi di lapangan.
4. Bagi Klaim Santunan Bantuan bencana alam yang memenuhi syarat, akan terus diproses lebih lanjut, melalui Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Bagi Klaim Santunan Bantuan bencana alam yang tidak memenuhi syarat, permohonan tidak dapat dipertimbangkan/ ditolak.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.

## Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Maret 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR .....28.....